

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Keagenan**

Penelitian ini berdasarkan pada teori agensi yang menyatakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Teori agensi menjelaskan dalam sebuah hubungan keagenan, terjadi kontrak antara satu pihak, yaitu pemilik (prinsipal), dengan pihak lain, yaitu agen. Dalam kontrak, agen terikat untuk memberikan jasa bagi pemilik. Berdasarkan mendelegasikan wewenang pemilik kepada agen, manajemen sebagai agen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan sehingga menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen sebagai pihak yang disertai wewenang untuk mengelola perusahaan. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan pada agen tersebut (Brigham dan Houston, 2009).

Teori agensi dalam corporate governance adalah berdasarkan hubungan kontrak antar pemegang saham dengan manajemen. Berdasarkan teori agensi ini, akan sulit tercapai hubungan yang baik antara manajer dan pemilik, dikarenakan oleh adanya perbedaan kepentingan yang akan sering terjadi. Hubungan keagenan dalam teori agensi akan terjadi apabila prinsipal mendelegasikan wewenangnya kepada agen. Hubungan antar principal dengan agen dapat menyebabkan keadaan dimana informasi yang didapatkan tidak seimbang, kejadian ini disebabkan oleh keadaan agen yang mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan principal (Kurniawati Astrid, 2014). Struktur corporate governance yang digunakan sebagai faktor pengaruh dari investasi R&D dalam penelitian ini diantaranya adalah pemegang saham mayoritas, dewan direksi, dewan komisaris dan komisaris independent.

## **2.2. *Research and Development***

*Research and Development* (Penelitian dan Pengembangan) Penelitian yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mencapai terobosan tertentu dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Pengembangan adalah penerapan dari hasil penelitian tersebut untuk membuat produk atau pelayanan baru dimana semua komponennya diuji secara mutakhir sebelum dipasarkan secara komersial. (Seal dan Richey, 1994) dalam (Hanafi, 2017), menjelaskan tentang litbang sebagai pengkajian yang tersistem terhadap perancangan, pengembangan serta evaluasi suatu kegiatan atau produk yang harus valid, praktis dan efektif. Di era saat ini, kegiatan penelitian dan pengembangan sering kita jumpai dari level mikro sampai ke level internasional. National Science Foundation (NSF) dalam (Jain dkk, 2010) mengklasifikasikan serta mendefinisikan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Dasar Penelitian dasar bermakna pengetahuan atau mendalam tentang subjek yang sedang diteliti, tanpa penerapan khusus, tetapi tidak memiliki tujuan komersial langsung yang spesifik, meskipun mungkin dalam bidang yang sedang potensial atau menarik minat komersial.
2. Penelitian Terapan  
Dalam industri, penelitian terapan mencakup penyelidikan yang diarahkan untuk menemukan pengetahuan ilmiah baru yang memiliki tujuan komersial khusus sehubungan dengan produk, proses, atau layanan.

Inovasi dalam produksi bahan, sistem, perangkat, atau metode yang bermanfaat, termasuk desain dan pengembangan prototipe dan proses, dikenal sebagai pengembangan. Pengembangan adalah penggunaan sistematis pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh dari penelitian. Semua kegiatan tersebut di atas termasuk dalam penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga untuk mencari keuntungan atau nirlaba dengan tujuan bermanfaat atau komersial dengan maksud untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Penelitian di masa lalu

telah menunjukkan bahwa inovasi produk dan inovasi proses seringkali diukur dengan menggunakan intensitas R&D. Menurut (Kotabe et al, 2002, dalam (Shih-Yung & Li-Wei, 2021). Sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik daripada para pesaingnya jika memiliki desain produk yang unggul.

Namun, penelitian dan pengembangan (R&D) sebagai bentuk inovasi juga dapat menjadi faktor penting dalam umur panjang dan kesuksesan perusahaan (Chua et al., 2016). Menurut (Lee, Yoo, dan Kwak, 2011), intensitas R&D tidak selalu dipengaruhi oleh keputusan investasi karena keputusan investasi juga dipengaruhi oleh investasi asing dan merger dan akuisisi yang mendorong jaringan spillover. Dengan mengadopsi pengetahuan berbasis hubungan, bisnis dengan jaringan yang kuat akan dapat memperoleh limpahan pengetahuan dan memfasilitasi inovasi. Manajer puncak membuat keputusan terkait investasi dalam aktivitas R&D (penelitian dan pengembangan) untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan baru. Karena investasi R&D dibuat dalam aset tidak berwujud, mereka membawa risiko dan konsekuensi yang signifikan bagi bisnis. Risiko perusahaan dipengaruhi oleh investasi R&D (Wang et al., 2016).

### **2.2.1 Investasi *Research and development* dalam perusahaan**

Investasi research and development (R&D) merupakan keputusan investasi yang diambil oleh manajer puncak dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dan teknologi baru. Investasi R&D merupakan investasi dalam aset yang tidak berwujud, sehingga mempunyai konsekuensi dan resiko yang cukup tinggi bagi perusahaan. Investasi R&D berpengaruh terhadap resiko perusahaan (Wang et al., 2016).

Keputusan investasi tidak selalu berpengaruh terhadap intensitas R&D. Hal ini disebabkan keputusan investasi juga dipengaruhi oleh adanya investasi asing, merger dan akuisisi yang mendorong adanya network spillover (Lee, Yoo, dan

Kwak, 2011). Perusahaan yang memiliki network yang baik, akan memperoleh knowledge spillover dan memudahkan perusahaan melakukan inovasi dengan mengadopsi dari pengetahuan yang diperoleh melalui relasi.

Manfaat investasi R&D pada kinerja perusahaan telah banyak dipelajari dalam literatur keuangan. Namun masih menunjukkan hasil yang beragam. Kegiatan R&D di pasar di seluruh dunia digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup dan sangat penting dalam persaingan yang ketat. Temuan masyarakat akademik mengkonfirmasi hubungan positif antara pengeluaran R&D dan kinerja keuangan. Perusahaan yang fokus berinvestasi pada kegiatan R&D untuk menciptakan pengetahuan, produk atau jasa baru, akan menikmati pengembalian yang lebih tinggi jika inovasi dapat dipasarkan pada skala yang lebih besar (Das et al., 2009).

### **2.3. Pengertian *Corporate Governance***

Pengertian lain dari (Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2001), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor:KEP117/M-MB/2002(2002:pasal1) mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut :“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”

*Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut “*Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan Menurut Effendi (2016:3).

*Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya Agoes (2013:101), Tata kelola yang baik disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerja nya.” Sedangkan Bambang Rianto Rustam (2017:294) menyebutkan, pengertian *Corporate Governance* adalah sebagai berikut: “*Corporate Governace* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak–pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate Governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memperhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.

Dari beberapa definisi mengenai *Corporate Governance* tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa *corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatr, mengelola, mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Penerapan *Corporate Governance* sendiri diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah akibat dari benturan kepentingan antara pihak yang terkait baik untuk BUMN ataupun perusahaan swasta. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubunngan dan mencegah akan terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

### 2.3.1 Prinsip-prinsip Corporate Governance

Berdasarkan dalam Surat keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP 117/MMBU/2002 menjelaskan tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (2002: pasa 13) prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dimaksud dalam keutusan ini meliputi:

1. Transparansi, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, merupakan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, merupakan kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara aktif.
4. Pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip tentang *Corporate Governance* terdapat dari berbagai sumber dengan hakikatnya yang sama. Berbagai aturan mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Selain pengelolaannya yang harus berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, keberhasilan BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Penilaian atas kinerja keuangan BUMN dapat dilihat dari laporan keuangan BUMN tersebut. Laporan keuangan ini disajikan oleh perusahaan

sebagai salah satu bentuk transparansi. Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat.

### **2.3.2 Manfaat *corporate governance***

Manfaat Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. Tata kelola perusahaan memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme check and balances di perusahaan. (Zarkasy, Wahyudin, 2014) penerapan Good Corporate Governance memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potensi benturan
3. Fokus pada strategi-trategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kesenambungan manfaat (sustainability of benefits)
6. Promosi citra korporat (corporate image)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor.

Dalam perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik, keputusan-keputusan penting tidak lagi dibuat sendiri oleh satu pihak yang dominan tetapi dibuat setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dan memperhatikan kepentingan mereka. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat menumbuhkan manajemen yang lebih demokratis karena melibatkan partisipasi sejumlah kepentingan, lebih akuntabel karena ada sistem yang membuat Anda

bertanggung jawab atas semua tindakan, dan lebih transparan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. dalam jangka panjang.

### **2.3.3 Mekanisme *corporate governance***

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control/pengawasan terhadap keputusan. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi pemegang saham mayoritas, Dewan direksi, Dewan komisaris, dan Dewan komisaris independen.

#### **2.3.3.1 Pemegang Saham Mayoritas**

Pemegang saham dibagi menjadi dua, yaitu mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah mereka yang memiliki 50% saham atau lebih dari total saham beredar, sedangkan pemegang saham minoritas adalah mereka yang memegang saham dibawah 50%. Menurut Shleifer (1997) kinerja manajemen dapat dimonitor, dan keputusan yang diambil oleh manajemen dapat didukung maupun ditentang dengan menggunakan kekuasaan pemegang saham mayoritas.

Salah satu aspek pengambilan keputusan pemegang saham utama berkaitan dengan penentuan ukuran investasi R&D (Lee, 2015). Pemegang saham mayoritas dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam keputusan tersebut. Dalam hal terjadi likuidasi, pemegang saham mayoritas berhak atas dividen dan sisa kekayaan perseroan. Investor pemegang saham mayoritas telah didorong untuk berinvestasi di pasar atau di dalam negeri sebagai akibat dari pesatnya perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi informasi di seluruh dunia. Negara-negara dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan praktik pengungkapan untuk informasi nilai akuntabilitas kemudian terkait erat dengan mobilitas modal internasional (Anggraini, 2006).



Jika dibandingkan dengan investor, investor pemegang saham mayoritas biasanya kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis, dan biaya untuk mengumpulkan informasi tentang bisnis juga lebih tinggi. daripada investor yang lebih akrab dengan data perusahaan. Investor akan cenderung tidak membayar informasi pribadi yang mahal jika terdapat tingkat pengungkapan informasi perusahaan yang tinggi (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

### **2.3.3.2 Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan dewan yang berguna untuk membentuk suatu kewajiban larangan, dan sanksi yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya (Mulyadi, 2014). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena tercipta network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa organisasi swasta dan nirlaba.

Dewan direksi merupakan aspek yang mempengaruhi mekanisme corporate governance yang diperlukan untuk mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dewan direksi termasuk dalam organ perusahaan yang menentukan kebijakan strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. (Wikipedia, 2007). Direktur diangkat dan

diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur. Padanumumnya direktur memiliki tugas yaitu antara lain:

a) Eksternal

1. Mewakili perseroan dengan atas nama perseroan untuk melakukan bisnis kerjasama dengan perusahaan lain,
2. Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan.

b) Internal

1. Mengurus dan mengelola perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tepat.
2. Menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha) yang ditentukan dalam Undang- undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.
3. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan perusahaan,
4. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) melakukan persetujuan anggaran tahunan perusahaan,
5. Menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh direktur yang tidak menjalankan kepengurusan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kerugian perseroan akan ditanggung oleh direktur dan akan dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata atau pidana. Apabila kerugian Perseroan tersebut disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam

menjalankan Perseroan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat disalahkan atas kerugian perseroan.

### **2.3.3.3 Dewan Komisaris**

Dewan komisaris termasuk salah satu struktur corporate governance yang memiliki tugas mengawasi kinerja manajer. Namun dewan komisaris berhubungan secara internal dengan perusahaan, sehingga memunculkan ide bahwa dewan komisaris mampu mengurangi pengawasan demi kepentingan perusahaan. Karena hal tersebut, komisaris independen diperlukan dalam perusahaan, karena mereka tidak berhubungan dengan internal perusahaan dan emiten, sehingga diharapkan akan bertugas secara profesional untuk mengawasi kinerja perusahaan. Dengan melakukan pengawasan yang disiplin, maka komisaris independen dapat memastikan bahwa kinerja perusahaan tetap berjalan lurus dengan keinginan pemegang saham.

Namun realitanya terjadi ketidakselarasan antara perusahaan dan pemegang saham, hal ini terjadi karena perbedaan informasi yang dimiliki oleh setiap pihak yang disebut *asymmetry information*. Tugas komisaris independen adalah untuk memastikan tidak terjadinya *asymmetry information* dan keagenan lain dengan adanya pengawasan tersebut, manajer akan bertindak hati – hati dalam mengambil sikap yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Karena pemegang saham menginginkan perusahaan tetap berjalan dan menguntungkan, yang dapat dilakukan dengan pendekatan R&D, maka komisaris independen akan mengawasi keputusan R&D yang diambil manajer.

### **2.3.3.4 Dewan Komusaris independent**

Tunggal (2009:79) mengungkapkan komisaris independen adalah sebagai berikut: 19 “Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut : “Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komisaris independen sebagai berikut “Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perusahaan.” Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016:57), menjelaskan bahwa peranan Board of Directors (BOD) sebagai the governing body untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi tersebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mendorong diterapkannya *corporate governance*.

Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) Nomor: Kep.315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah

komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

#### **2.4. Penelitian terdahulu**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel Berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>No</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Siti shafira waty (2016)	Pengaruh intensitas research and development (r&d) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur (sub sektor farmasi) yang terdaftar di bei periode (2014-2018).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Intensitas R&D berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Perusahaan Manufaktur (Sub Sektor Farmasi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2014-2018).

2	Ulul Albab Cahyo Utomo, Aditya Septiani (2017)	Pengaruh corporate governance terhadap investasi research & development pada perusahaan farmasi di Indonesia	<p>Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara negatif pengaruhnya terhadap investasi penelitian &amp; pengembangan. Sementara itu, direksi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penelitian &amp; pengembangan.</p> <p>Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara negatif pengaruhnya terhadap investasi penelitian &amp; pengembangan. Sementara itu, direksi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penelitian &amp; pengembangan investasi. Dan yang mandiri komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap investasi &amp; pengembangan investasi.</p> <p>Dan yang mandiri komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap investasi &amp; pengembangan investasi.</p>
---	--	--	--

3	Rahmat Septiandendi (2019)	Pengaruh corporate governance terhadap investasi research & development pada perusahaan farmasi di Indonesia	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham utama memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi penelitian & pengembangan. Sementara itu, investor institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penelitian & pengembangan investasi. Dan direktur luar memiliki efek negatif yang tidak signifikan pada investasi & investasi pembangunan
4	Khadafy Fadholi Syuhada, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2022)	Corporate governance dan pengaruhnya terhadap investasi research & development (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh negatif terhadap Investasi Penelitian & Pengembangan. Komisaris independen dan investor institusi tidak menunjukkan pengaruh terhadap investasi Penelitian & Pengembangan.

## 2.5. Kerangka pemikiran

Berdasarkan Penelitian terdahulu di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.6. Bangunan Hipotesis

Pengertian dari hipotesis merupakan jawaban sementara trhaadap rumusan masalah penelitian. Karenanya rumusan masalah penelitian bisanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono (2017)). Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya baru jawaban yang berdasarkan teori yang relevan, bellum berdasarkan pada fakto-faktor empiris yang diperoleh melali pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran tersebut diatas maka hiotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

### 2.6.1 Pengaruh Pemegang Saham Mayoritas terhadap investasi *Research and development*

Menurut teori agensi, hubungan agensi terjadi akibat hubungan kontrak antara principal yang mendelegasikan wewenangnya kepada agen. Masalah keagenan ini dapat dengan mudah muncul di mana principal sebagai pemilik perusahaan



mungkin ingin apa yang dilakukan manajer sesuai dengan keinginannya, dan agen atau manajer yang diharapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut mungkin tidak bertindak demi kepentingan terbaik dari pemilik sehingga menyebabkan konflik kepentingan (Francis & Samuel, 2016). Seorang pemilik saham biasanya akan menginginkan nilai saham atau investasinya tumbuh dengan stabil. Sedangkan seorang manajer mungkin menginginkan sebuah kompensasi keuangan dan kepentingan pribadi lainnya.

Dalam studi empiris di Amerika Utara, Hansen dan Hill melaporkan bahwa ada relevansi positif antara intensitas kepemilikan saham dan investasi R & D. Berdasarkan penelitian (Lee & Choi, 2015) dalam studi empiris di Korea Selatan, pemegang saham mayoritas memiliki hubungan yang positif dengan investasi R&D perusahaan Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki uraian hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh Pemegang saham mayoritas terhadap investasi research & development

### **2.6.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap investasi *Research and development***

Dilihat dari perspektif teori agensi, keputusan investasi R&D perusahaan adalah keputusan yang dapat menimbulkan konflik antar direksi dengan pemilik saham. Hubungan antara pemilik saham atau investor dengan direksi akan rawan terjadi konflik, karena mereka memiliki kepentingannya masing-masing (Olivier, Stephanie, Erdem, 2012). Untuk mengurangi masalah ini dapat dilakukan dengan cara pendistribusian informasi yang baik antara pemegang saham dan dewan direksi. Menurut Mezghanni (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara negatif terhadap investasi research & development. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti memiliki uraian sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh Dewan direksi terhadap investasi research & development

### **2.6.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap investasi *Research and development***

Salah satu struktur tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk memantau kinerja manajer adalah dewan komisaris. Namun, fakta bahwa dewan komisaris berinteraksi dengan bisnis di tingkat internal menimbulkan anggapan bahwa dewan komisaris mampu mengurangi pengawasan demi keuntungan perusahaan. Akibatnya, perseroan membutuhkan komisaris independen karena tidak terkait dengan urusan internal perseroan dan emiten. Akibatnya, diharapkan bahwa mereka akan ditugaskan secara profesional untuk mengawasi kinerja bisnis. Komisaris independen mampu memastikan kinerja perusahaan tetap sesuai dengan keinginan pemegang saham dengan melakukan pengawasan yang disiplin. Namun pada kenyataannya, terdapat asimetri informasi perbedaan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang menyebabkan ketidakkonsistenan antara perusahaan dan pemegang sahamnya.

Tugas komisaris independen adalah untuk memastikan tidak terjadinya *asymmetry information* dan masalah keagenan. Dengan adanya pengawasan tersebut, manajer akan bertindak hati – hati dalam mengambil sikap yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Karena pemegang saham menginginkan perusahaan tetap berjalan dan menguntungkan, yang dapat dilakukan dengan pendekatan R&D, maka komisaris independen akan mengawasi keputusan R&D yang diambil manajer.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Korea selatan oleh Lee dan Shin (2017), menunjukkan bahwa dewan komisaris berhubungan positif terhadap investasi R&D. Temuan penelitian Albab (2017) menunjukkan dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap R&D. Ashwin et al. (2016) melakukan penelitian di India dan menemukan bahwa semakin banyak dewan komisaris pada perusahaan maka investasi R&D yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis membuat uraian hipotesis seperti:

H3: Komisaris Independen menunjukkan pengaruh positif terhadap Investasi Research & Development.

#### **2.6.4 Pengaruh Dewan Komisaris independent terhadap investasi *Research and development***

Keberadaan komisaris independen yang profesional dapat mengekang keputusan dan perilaku CEO yang bertentangan dengan pemegang saham secara keseluruhan, dengan itu mengurangi moral hazard dan masalah keagenan dalam perusahaan (Jensen et al., 1976). Menurut Yoo dan Sung (2015) komisaris independen mampu berhubungan positif dengan intensitas R&D dengan cara mendisiplinkan hubungan kepemilikan dan juga kontrol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Korea selatan oleh Lee dan Shin (2017), menunjukkan bahwa komisaris independen berhubungan positif terhadap investasi R&D. Temuan penelitian Albab (2017) menunjukkan Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap R&D. Ashwin et al. (2016) melakukan penelitian di India dan menemukan bahwa semakin banyak komisaris independen pada perusahaan maka investasi R&D yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis membuat uraian hipotesis seperti:

H4: Terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Investasi Research & Development



